KEPALA DESA TAMBAKREJO
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA TAMBAKREJO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBAKREJO
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMBAKREJO,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);

5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);

6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);

7. Peraturan Desa Tambakrejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Tambakrejo Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKREJO
dan
KEPALA DESA TAMBAKREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBAKREJO KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.2.200.094.000,-
2. Belanja Desa	Rp.2.168.024.000,-
Surplus/Defisit	Rp. 32.070.000,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 17.930.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 50.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (32.070.000,-)
SILPA	Rp. 00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di TAMBAKREJO
pada tanggal 19 Desember 2024

KEPALA DESA TAMBAKREJO,

HADI SUTEJO

Diundangkan di Tambakrejo
pada tanggal 19 Desember 2024

SEKRETARIS DESA TAMBAKREJO,

DULJIN

LEMBARAN DESA TAMBAKREJO TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TAMBAKREJC
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TAMBAKREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	246.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.953.394.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.200.094.000,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	646.457.920,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	386.468.080,00	
5.3.	Belanja Modal	1.084.698.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**2.168.024.000,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**32.070.000,00**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	17.930.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	17.930.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	**(32.070.000,00)**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Tambakrejo, 19 December 2024

Kepala Desa Tambakrejo

Hadi Sutejo

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TAMBAKREJO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TAMBAKREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	246.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.953.394.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**2.200.094.000,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**807.660.000,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**749.278.000,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.500.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	291.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	291.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.393.920,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.393.920,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	40.080.080,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.080.080,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.860.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.860.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.150.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.150.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.930.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.930.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	4.800.000,00	ADD, PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.080.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	31.080.000,00	
1.1.98		Penyediaan Tambahan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	221.580.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	221.580.000,00	
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Kelembagaan Desa(BPD, RT,RW, PKK dll)	4.104.000,00	ADD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	4.104.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**3.465.000,00**	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.465.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.465.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**54.917.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.520.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.520.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.627.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.627.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.045.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.045.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.105.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.105.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	29.620.000,00	ADD, PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.620.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**1.119.477.700,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**49.000.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	8.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	40.000.000,00	PBK
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.445.000,00	
2.1.03	5.3.	Belanja Modal	24.555.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	600.000,00	ADD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**302.421.000,00**	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.800.000,00	PAD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	144.075.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.075.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	14.960.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.960.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	131.140.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	131.140.000,00	
2.2.91		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular d an Endemik	10.446.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.446.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**445.656.700,00**	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	83.293.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	83.293.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	58.283.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	58.283.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa * *)	79.314.700,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	79.314.700,00	
2.3.93		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Ged ung Serba Guna	224.766.000,00	DDS
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	224.766.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**320.000.000,00**	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	320.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	320.000.000,00	
2.5.		**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**2.400.000,00**	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	2.400.000,00	ADD, PAD
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**33.140.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**8.700.000,00**	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	8.700.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**24.440.000,00**	
3.4.03		Pembinaan PKK	18.440.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.440.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	DDS
3.4.04	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**157.346.300,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**149.846.300,00**	
4.2.94		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian (Pem buatan Sumur Bor, Gardu, dll)	149.846.300,00	DDS
4.2.94	5.3.	Belanja Modal	149.846.300,00	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**7.500.000,00**	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.500.000,00	DDS
4.3.02	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**50.400.000,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**50.400.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	50.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**2.168.024.000,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**32.070.000,00**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	17.930.000,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**(32.070.000,00)**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Tambakrejo, 19 December 2024

Kepala Desa Tambakrejo

Hadi Sutejo